



SALINAN

KABUPATEN DEMAK
KEPUTUSAN KEPALA DESA TEDUNAN
NOMOR 180.19 / 5 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN PELAKSANA KEGIATAN ANGGARAN (PKA) DESA TEDUNAN
KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK TAHUN 2024

KEPALA DESA TEDUNAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, bahwa Kepala Desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa mempunyai kewenangan menetapkan Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA) dari unsur Perangkat Desa.

b. bahwa untuk melaksanakan tugas Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA) telah ditunjuk personil yang dipandang mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran Desa Tedunan Tahun 2024.

c. bahwa Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA) sebagaimana pada huruf b perlu dituangkan dalam Keputusan Kepala Desa Tedunan Kecamatan Wedung Kabupaten Demak.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2015 tentang Kepala Desa;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa.
9. Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Demak Nomor 53 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kab. Demak Tahun 2022 Nomor 53);
10. Peraturan Desa Tedunan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Tedunan Kecamatan Wedung Kabupaten Demak (Lembaran Desa Tedunan Tahun 2019 Nomor 2);
11. Peraturan Desa Tedunan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Tedunan Tahun 2024. (Lembaran Desa Tedunan Tahun 2023 Nomor 8);
12. Peraturan Desa Tedunan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Desa Tedunan Tahun 2024. (Lembaran Desa Tedunan Tahun 2023 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU** : Menunjuk nama SUKAMTO HADI WIBOWO sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA), Adapun jenis kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA) sebagaimana pada diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya;
 - b. melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya;
 - c. mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
 - d. menyusun DPA, DPPA, dan DPAL sesuai bidang tugasnya;
 - e. menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya; dan
 - f. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tedunan tahun anggaran 2024.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tedunan
Pada Tanggal : 4 Januari 2024
KEPALA DESA TEDUNAN,

TTD

MUHAMMAD ZAINAL AFIF

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIS DESA TEDUNAN,

MUHAMMAD NUR SIHABUDDIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA TEDUNAN
NOMOR : 180.19/5 TAHUN 2024
TANGGAL : 4 JANUARI 2024
TENTANG
PENETAPAN PELAKSANA KEGIATAN
ANGGARAN (PKA) DESA TEDUNAN
KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN
DEMAK TAHUN 2024

DAFTAR NAMA PELAKSANA KEGIATAN ANGGARAN
DAN JENIS KEGIATAN YANG MENJADI TANGGUNGJAWABNYA
DESA TEDUNAN KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK
TAHUN ANGGARAN 2024

No.	Nama Pelaksana Kegiatan	Jabatan dalam Perangkat	Nama Kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya
1	Sukamto Hadi Wibowo	Kaur Tata Usaha dan Umum	1. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa; 2. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa; 3. Penyediaan Jaminan Sosial Kades dan Perangkat Desa; 4. Penyediaan Opr. Pemerintah Desa; 5. Penyediaan Tunjangan BPD; 6. Penyediaan Operasional BPD; 7. Penyediaan Insentif / Operasional RT/RW; 8. Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa; 9. Penyusunan Laporan Kepala Desa / Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat); 10. Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Desa; 11. Lain-lain Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan; 12. Sertifikasi Tanah Kas Desa; 13. Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB); 14. Lain-lain Sub Bidang Pertanahan;

			15. Pembangunan/Rehab./Peningkatan Sarpras Perpustakaan / Taman Bacaan Desa / Sanggar Belajar Milik Desa 16. Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar; 17. Dukungan Sarana Prasarana Pendidikan PAUD / TK / TPA / TKA / TPQ / Madrasah Non Formal bukan milik Desa; 18. Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu); 19. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan; 20. Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan / Pengadaan Sarana / Prasarana Posyandu / Polindes / PKD; 21. Pengadaan/pembangunan/pengembangan/pemeliharaan sarpras mobil/ kapal motor u/ ambulance Desa; 22. Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan / Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman / Gang; 23. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani; 24. Pembangunan/pemeliharaan jalan/talud pengaman tebing/saluran irigasi/energi baru dan terbarukan / pembangkit listrik tenaga mikrohidro / lapangan Desa / taman Desa / ling. permukiman masyarakat Desa; 25. Pembangunan / Rehabilitasi / Pemeliharaan / Peningkatan Sarpras Olah Raga / Gedung Serba Guna; 26. Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN (pemetaan, validasi, dll); 27. Pembangunan Sanitasi Permukiman (Gorong - gorong, Selokan, Parit, dll., diluar prasarana jalan); 28. Pembangunan / Pengembangan /pemeliharaan sarpras transportasi / informasi / komunikasi / terminal Desa;
--	--	--	--

			29. Pengadaan/pembangunan/pengembangan / pemeliharaan jaringan internet untuk warga Desa/website Desa/peralatan pengeras suara (loudspeaker)/telepon umum/ radio Single Side Band (SSB)
--	--	--	---

Tedunan, 4 Januari 2024

KEPALA DESA TEDUNAN,

TTD

MUHAMMAD ZAINAL AFIF